



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SALINAN

PUTUSAN

Nomor 1510/Pdt.G/2024/PA.Kbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

Pemohon, Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 17 Januari 1988, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dukuh Karangkambang, RT 006 RW 004, Xxxxx, sebagai Pemohon;

m e l a w a n ;

Termohon, Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 31 Mei 1990, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Kedondong, RT 004 RW 004, Xxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Juli 2024 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen dengan Nomor 1510/Pdt.G/2024/PA.Kbm, tanggal 16 Juli 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2010, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama selama kurang lebih 5 tahun di rumah orang tua Termohon di RT 004 RW 004, Desa Kalirejo, Kecamatan Karanggayam. Kemudian Pemohon dan

Putusan Nomor 1510/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Halaman 1 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tinggal bersama di rumah bersama di RT 006 RW 004, Xxxxx

selama kurang lebih 7 tahun 6 bulan;

3. Bahwa dalam pernikahannya antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:;
 - xxxx, NIK. 3305213112100004, tempat dan tanggal lahir: Kebumen, 31 Desember 2010, jenis kelamin: laki-laki, pendidikan: SLTP kelas 1;
 - xxxx, NIK. 3305210708220004, tempat dan tanggal lahir: Kebumen, 07 Agustus 2022, jenis kelamin: laki-laki, pendidikan: belum sekolah;Kedua orang anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak bulan Maret 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon yang memiliki sifat kurang terbuka kepada Pemohon seperti Termohon yang tidak mau jujur kepada Pemohon apabila Termohon memiliki hutang dengan jumlah yang lumayan banyak;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 2022, dengan penyebab masih tetap seperti pada posita 4 dan Termohon tidak ada upaya untuk memperbaiki sikapnya. Akhirnya Termohon justru pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon di RT 004 RW 004, Xxxxx yang sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan lamanya Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha agar rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat hidup rukun kembali dengan cara meminta bantuan / nasehat kepada keluarga namun usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon;
7. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas Pemohon mengajukan permohonan cerai kepada Termohon berdasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 yaitu antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan yang tidak bisa diselesaikan;
8. Bahwa Pemohon sanggup dan bersedia membayar biaya panjar perkara;

Putusan Nomor 1510/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Halaman 2 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

Primer;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Termohon) didepan sidang Pengadilan Agama Kebumen setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya panjar perkara;

Subsider;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan cerai talak Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen NIK 3305211701880001 tanggal 19-01-2016 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah Nomor

Putusan Nomor 1510/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 3 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Duplikat Kustipan-Akta Nikah Nomor: 367/38/VI/2010 Tanggal 21 November 2022 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.2);

B. Saksi :

1. Lamun bin Kawintana, umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Karangkembang RT 06 RW 04, Desa Kalirejo, kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2010;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama di Desa Klairejo Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen;
- Bahwa Selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan cerai disebabkan karena dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Terakhir saksi mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon pada bulan Desember 2022 dan kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena masalah Termohon kurang terbuka dalam masalah keuangan, Termohon mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon, dan apabila dinasehati oleh Pemohon, Termohon justru marah marah kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Desember 2022 sampai dengan sekarang sudah 1 tahun 7 bulan;
- Bahwa Sekarang Pemohon tetap tinggal dirumah milik bersama sedangkan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon;

Putusan Nomor 1510/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 4 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Setelah berpisah rumah, komunikasi antara Pemohon dan

Termohon sudah tidak ada;

- Bahwa Keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. Parno bin Kartanom, umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Karangkembang RT 06 RW 04, Desa Kalirejo, kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen; di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2010;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama dirumah yang dibangun bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dalam pernikahannya sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun mulai awal tahun 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak bulan Desember 2022, sampai sekarang sudah 1 tahun 7 bulan;
- Bahwa Sebelum berpisah rumah Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Yang saksi dengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut dengan suara yang keras;
- Bahwa Terakhir saksi mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon pada bulan Desember 2022 dan kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena masalah Termohon kurang terbuka dalam masalah keuangan, Termohon mempunyai

Putusan Nomor 1510/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Halaman 5 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon, dan apabila dinasehati oleh Pemohon, Termohon justru marah marah kepada Pemohon;
- Bahwa Sekarang Pemohon tinggal dirumah milik bersama sedangkan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon;
 - Bahwa Selama berpisah rumah, Pemohon sudah pernah menjemput Termohon namun Termohon sudah tidak mau lagi ikut dengan Pemohon;
 - Bahwa Keluarga sudah berusaha menasehati dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan yang pada intinya Pemohon tetap menginginkan terjadinya perceraian;

Bahwa selanjutnya pihak Pemohon tidak mengajukan keterangan tambahan atau sesuatu apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya diputuskan ;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Karanggayam Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 367/38/VI/2010, tanggal 21 November 2022 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Termohon kurang terbuka dalam masalah keuangan, Termohon mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon, dan apabila dinasehati oleh Pemohon, Termohon justru marah marah kepada Pemohon dan Termohon sudah tidak mau hidup bersama lagi yang puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan, oleh karena itu Pemohon memiliki **legal**

Putusan Nomor 1510/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 6 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standing untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 UU No.7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) UU. No.1 Tahun 1974 jjs. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 PP. No. 9 tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) UU. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU. No. 3 tahun 2006 dan UU. No. 50 tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sungguh-sungguh berupaya menasehati Pemohon agar ia kembali rukun membina rumah tangganya sebagaimana yang telah diamanatkan oleh pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor : 1 Tahun 1974. Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor : 7 tahun 1989. Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bersama;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah Termohon kurang terbuka dalam masalah keuangan, Termohon mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon, dan apabila dinasehati oleh Pemohon, Termohon justru marah marah kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah selama 1 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan kepada Termohon, telah ternyata panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, akan tetapi pada hari sidang yang telah ditetapkan Termohon tidak menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya serta ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa adanya alasan yang sah, oleh karena itu Termohon patut dinyatakan tidak hadir dan tidak dapat menjawab dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Termohon di persidangan, akan tetapi karena terkait dalam bidang

Putusan Nomor 1510/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 7 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percerai, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang Undang Nomor : 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan cerai talak Pemohon harus dibuktikan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon adalah penduduk Dukuh Karangambang, RT 006 RW 004, Xxxxx. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, karena ketidakhadirannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Juni 2010 tercatat di Kantor Urusan Agama KUA Karangayam Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah,.Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, karena ketidakhadirannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, yang telah dibenarkan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas, dan fakta-fakta (peristiwa-peristiwa) yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut atas dasar dilihatnya sendiri dan didengarnya sendiri, oleh karena itu, maka keterangan saksi-saksi tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 170 dan Pasal 171 Ayat (1) HIR. Dengan demikian, maka keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas hal – hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka terbukti sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bersama;

Putusan Nomor 1510/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 8 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah

Termohon kurang terbuka dalam masalah keuangan, Termohon mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon, dan apabila dinasehati oleh Pemohon, Termohon justru marah marah kepada Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah selama 1 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya keadaan tersebut di atas, sedangkan usaha perdamaian telah dilakukan Majelis Hakim, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai, oleh karena itu memaksakan kepada kedua belah pihak untuk tetap terikat dalam suatu perkawinan sedangkan tujuan perkawinan tidak dapat terwujud akan berakibat membawa madlorot bagi kedua belah pihak, oleh karena itu madlorot tersebut harus dihindarkan sesuai hadits Nabi yang artinya : "Tidak boleh membuat bahaya (terhadap diri sendiri) dan tidak boleh menimbulkan bahaya (bagi orang lain)" (H.R. Ibnu Majah) demikian pula kaidah hukum menyebutkan **الضرر يزال** yang artinya: "Kemadlorotan itu harus dihilangkan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dari Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi ;

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka (suami) bertetap hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi dan maha mengetahui."

Dan Qoidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درءالمفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai talak Pemohon telah memenuhi ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Putusan Nomor 1510/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Halaman 9 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam dan patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa apabila ketidakhadiran Termohon tersebut dihubungkan dengan permohonan cerai talak Pemohon yang beralasan dan berdasar pada hukum, maka sesuai pasal 125 ayat (1) HIR, maka permohonan cerai talak Pemohon patut dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah oleh Undang Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang No. 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara dibebankan kepada pihak Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan Peraturan perundang undangan dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kebumen;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen pada hari **Rabu** tanggal **07 Agustus 2024 M** bertepatan dengan tanggal **1 Safar 1446 H** oleh Drs. H. Nurkhojin sebagai Ketua Majelis, H. Masrukhin, S.H., M.Ag dan Drs. H. Daldiri, S.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim – hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Wening Widayati Taqwiyah,

Putusan Nomor 1510/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 10 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan, putusan.mahkamahagung.go.id S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua
ttd
Drs. H. Nurkhojin

Hakim Anggota
Ttd
H. Masrukhin, S.H., M.Ag

Hakim Anggota
ttd
Drs. H. Daldiri, S.H.

Panitera Pengganti
Ttd
Wening Widayati Taqwiyah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	580.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Biaya Sumpah	: Rp	50.000,00
Jumlah	: Rp	755.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Sultan Hakim, S.Ag., S.H.

Keterangan:

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal

Putusan Nomor 1510/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 11 dari 11 halaman